



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/5 November 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Karimun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH dkk advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gang Cendana Nomor 133, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun penjara di kurangi sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap di tahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek gambar kartu warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu – abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna krim;
 - 1 (satu) helai bra warna merah maron;
 - 1 (satu) helai bra warna merah kotak – kotak;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 C warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah hitam bertulisan Never Give Up;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih bergaris garis abu-abu merk Meko
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker motif warna kuning bertuliskan Bombboogie;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Anak;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Anak;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan usia Anak masih sangat muda sehingga masih memiliki masa depan yang sangat panjang, Anak sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar hal-hal yang menguntungkan bagi Anak dari orangtua yang menyatakan bahwa:

- Anak ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik;
- Orangtua berjanji akan membina dan membimbing Anak agar berubah menjadi lebih baik lagi;
- Memohon keringanan hukuman agar bisa mendidik Anak sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib, hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Lembah Harapan Rt.003 Rw.005 Kel. Sungai Lakam Timur Karimun Kab.Karimun, di Jl.Lupus Bukit Meral Rt.002 Rw.003 Kel.Meral Kota Kec.Karimun Kab.karimun, di Kos kosan yang berada di Bukit Tiung Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, Perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak ANAK menghubungi anak korban Anak korban melalui chat Whatshapp dengan mengatakan “ YANG AKU MAU KERUMAH “ anak korban Anak korban menjawab “ IYA YANG “ sekira pukul 22.30 Wib Anak ANAK mengirim pesan dengan mengatakan “ YANG AKU UDA SAMPE DI ATAS (GANG DEKAT RUMAH) dan dijawab anak korban Anak korban “ IYA TUNGGU BENTAR “ lalu anak korban Anak korban pergi ke atas di dekat gang rumah untuk menjemput Anak KRIS JERIKO. sesampainya di rumah anak korban Anak korban, anak korban Anak korban dan Anak ANAK masuk melalui pintu dapur dan langsung menuju kedalam kamar anak korban Anak korban. Saat berada didalam kamar, anak korban Anak korban dan Anak ANAK duduk di samping kasur sambil bermain games di handphone dan sekira pukul 23.00 Wib Anak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



ANAK mengatakan kepada anak korban Anak korban “ YANG AYOK MAIN?” anak korban Anak korban menjawab “ MAIN APA ? “ Anak ANAK menjawab “ YA MAIN BUAT ANAK “ anak korban Anak korban menjawab “ NGAK USAHLAH “ Anak ANAK menjawab “ NANTI KALO HAMIL DI YANG TANGGUNG JAWAB “ lalu anak korban Anak korban dan anak membuka celana dan celana dalam selutut sambil berbaring dan Anak ANAK langsung menindih badan anak korban Anak korban dan langsung memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban Anak korban lalu Anak ANAK menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban Anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina anak korban Anak korban dan Anak ANAK mengatakan “ AKU BUANG DIDALAM “ anak korban Anak korban menjawab “ NANTI KALO HAMIL GIMANA” Anak ANAK menjawab “ NANTI KALO HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB “. Setelah itu anak korban Anak korban dan Anak ANAK memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 april 2021 bertempat di rumah Anak ANAK yang beralamat Jl.Lupus Bukit Meral Rt.002 Rw.003 Kel.Meral Kota Kec.Karimun Kab.karimun Anak ANAK mengirimkan pesan singkat melalui Handphone kepada anak korban Anak korban dengan mengatakan “ NANTI MALAM DATANG KERUMAH KARENA KAKAK SAMA BAPAKKU NGGAK ADA DIRUMAH PERGI KE TG. PINANG “. Selanjutnya pada pukul 19. 45 Wib anak korban Anak korban pergi menuju rumah Anak ANAK menggunakan sepeda motor namun Anak ANAK menyuruh anak korban Anak korban untuk datang ke rumah temannya yang jauh dari rumahnya.Sekira pukul 19.00 Wib Anak ANAK mengajak anak korban Anak korban pergi kerumahnya dengan berjalan kaki dimana setelah sampai di rumahnya Anak ANAK dan anak korban Anak korban masuk kedalam rumah dan Anak ANAK menutup pintu rumah lalu anak ANAK dan anak korban Anak korban duduk di ruang tamu yang mana rumah tersebut tidak ada orang lalu Anak ANAK mengajak anak korban Anak korban kedalam kamar dengan mnegatakan “ AYOK KEKAMAR “ setibanya didalam kamar, Anak ANAK mengatakan “ AYOK MAIN “ anak korban Anak korban menjawab “ NGGAK USAH LAH “ akan tetapi anak ANAK terus memaksa anak korban Anak korban hingga akhirnya anak korban Anak korban mau. Kemudian anak korban Anak korban dan Anak ANAK membuka celana dan celana dalam

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



masing-masing sambil berbaring Anak ANAK langsung memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban Anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit lalu mengeluarkan air (sperma) mengeluarkan di dalam setelah selesai Anak ANAK mengatakan “ AKU KELUARKAN DIDALAM “. Setelah selesai kemudian anak korban Anak korban dan Anak ANAK kembali memakai celana dan celana dalam masing-masing dan pergi ke ruang tamu lalu pulang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 bertempat di Bukit Tiung Kel.Tanjung Balai Karimun Kec.Karimun Kab.karimun yang mana awalnya anak korban Anak korban kabur dari rumah dan menyuruh anak ANAK untuk menjemputnya. Setelah itu anak korban Anak korban dan Anak ANAK pergi menggunakan sepeda motor menuju Kost-kostan Bukit Tiung Kel.Tanjung Balai Karimun Kec.Karimun Kab.karimun dan setibanya kost-kostan sekira pukul 21.00 Wib anak ANAK dan anak korban Anak korban masuk kedalam kamar kost-kostan dimana anak korban Anak korban duduk di atas kasur dan Anak ANAK duduk di lantai sambil bermain Handphone dan sekira pukul 23.00 Wib Anak ANAK mengatakan kepada anak korban Anak korban “ AYOK MAIN “kemudian anak korban Anak korban dan Anak ANAK membuka celana dan celana dalam masing-masing selutut dan Anak ANAK langsung menindih badan anak korban Anak korban di atas kasur dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Anak korban sambil menggoyang-goyangkan selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina anak korban Anak korban. Setelah selesai Anak ANAK memasukan tangannya kedalam baju anak korban Anak korban dan memegang payudara anak korban Anak korban sambil mencium pipi anak korban Anak korban lalu anak korban Anak korban dan Anak ANAK memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi JUSTAN TAMPUBOLON yang merupakan ayah anak korban Anak korban, saksi RAWATI SITORUS yang merupakan ibu anak korban Anak korban dan saksi YANTI TAMPUBOLON, saksi PATRIC datang ke kost-kostan dan menemukan anak korban Anak korban sedang bersama dengan Anak KRIS JERIKO. Selanjutnya anak korban Anak korban dan Anak ANAK dibawa ke Polres Karimun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. RM: 224335 atas nama Anak Melisa Damaris Tampubolon yang diperiksa dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa :

1. Korban perempuan, usia lima belas tahun, berat badan empat puluh dua kilogram, tinggi badan sekira seratus enam puluh senitmeter, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Bibir kecil dan bibir besar kemaluan berwarna kemerahan. Ditemukan luka memar pada bibir kecil kemaluan. Ditemukan luka lecet pada area bawah liang kemaluan.
 - b) Ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, jam delapan dan jam dua belas pada selaput dara.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan

3. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya kesan peradangan (infeksi) pada saluran kencing akibat bakteri.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun menyatakan bahwa An. MELISA DAMARIS TAMPUBOLON lahir pada tanggal 15 Oktober 2005.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib, hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Lembah Harapan Rt.003 Rw.005 Kel. Sungai Lakam Timur Karimun Kab.Karimun, di Jl.Lupus Bukit Meral Rt.002 Rw.003 Kel.Meral Kota Kec.Karimun Kab.karimun, di Kos kosan yang berada di Bukit Tiung Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak ANAK menghubungi anak korban Anak korban melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa ia akan kerumah anak korban Anak korban. Sesampainya anak ANAK dirumah anak korban Anak korban, anak ANAK langsung masuk kedalam kamar anak korban Anak korban dan saat berada didalam kamar, anak korban Anak korban dan Anak ANAK duduk di samping kasur sambil bermain games di handphone dan sekira pukul 23.00 Wib Anak ANAK mengatakan kepada anak korban Anak korban “ YANG AYOK MAIN?” anak korban Anak korban menjawab “ MAIN APA ? “ Anak ANAK menjawab “ YA MAIN BUAT ANAK “ anak korban Anak korban menjawab “ NGAK USAHLAH “ Anak ANAK menjawab “ NANTI KALO HAMIL DI YANG TANGGUNG JAWAB “ lalu anak korban Anak korban dan anak membuka celana dan celana dalam selutut sambil berbaring dan Anak ANAK langsung menindih badan anak korban Anak korban lalu anak ANAK memegang payudara anak korban Anak korban sambil mencium pipi anak korban Anak korban. Setelah itu anak korban Anak korban dan Anak ANAK memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 april 2021 bertempat di rumah Anak ANAK yang beralamat Jl.Lupus Bukit Meral Rt.002 Rw.003 Kel.Meral Kota Kec.Karimun Kab.karimun Anak ANAK mengirimkan pesan singkat melalui Handphone kepada anak korban Anak korban dengan mengatakan “ NANTI MALAM DATANG KERUMAH KARENA KAKAK SAMA BAPAKKU NGGAK ADA DIRUMAH PERGI KE TG. PINANG “. Selanjutnya pada pukul 19. 45 Wib anak korban Anak korban pergi kerumah anak ANAK dan setelah sampai di rumahnya Anak ANAK dan anak korban Anak korban masuk kedalam rumah dan Anak ANAK menutup pintu rumah lalu anak ANAK dan anak korban Anak korban duduk di ruang tamu yang mana rumah tersebut tidak ada orang lalu Anak ANAK mengajak anak korban Anak korban kedalam kamar dengan mengatakan “ AYOK KEKAMAR “ setibanya didalam kamar, Anak ANAK mengatakan “ AYOK MAIN “ anak korban Anak korban menjawab “ NGGAK USAH LAH “ akan tetapi anak ANAK terus memaksa anak

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak korban hingga akhirnya anak korban Anak korban mau. Kemudian anak korban Anak korban dan Anak ANAK membuka celana dan celana dalam masing-masing sambil berbaring Anak ANAK langsung memegang payudara anak korban Anak korban sambil mencium pipi anak korban Anak korban. Setelah selesai kemudian anak korban Anak korban dan Anak ANAK kembali memakai celana dan celana dalam masing-masing dan pergi ke ruang tamu lalu pulang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 bertempat di Bukit Tiung Kel.Tanjung Balai Karimun Kec.Karimun Kab.karimun yang mana awalnya anak korban Anak korban kabur dari rumah dan menyuruh anak ANAK untuk menjemputnya. Setelah itu anak korban Anak korban dan Anak ANAK pergi menggunakan sepeda motor menuju Kost-kostan Bukit Tiung Kel.Tanjung Balai Karimun Kec.Karimun Kab.karimun dan setibanya kost-kostan sekira pukul 21.00 Wib anak ANAK dan anak korban Anak korban masuk kedalam kamar kost-kostan dimana anak korban Anak korban duduk di atas kasur dan Anak ANAK duduk di lantai sambil bermain Handphone dan sekira pukul 23.00 Wib Anak ANAK mengatakan kepada anak korban Anak korban “AYOK MAIN” kemudian anak korban Anak korban dan Anak ANAK membuka celana dan celana dalam masing-masing selutut dan Anak ANAK langsung memasukan tangannya kedalam baju anak korban Anak korban dan memegang payudara anak korban Anak korban sambil mencium pipi anak korban Anak korban lalu anak korban Anak korban dan Anak ANAK memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi JUSTAN TAMPUBOLON yang merupakan ayah anak korban Anak korban, saksi RAWATI SITORUS yang merupakan ibu anak korban Anak korban dan saksi YANTI TAMPUBOLON, saksi PATRIC datang ke kost-kostan dan menemukan anak korban Anak korban sedang bersama dengan Anak KRIS JERIKO. Selanjutnya anak korban Anak korban dan Anak ANAK dibawa ke Polres Karimun.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun menyatakan bahwa An. Anak korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2005.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak korban** tanpa disumpah dan didampingi ayah kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa menjadi pelaku dugaan tindak Pidana Persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut adalah Anak dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang mana Anak adalah pacar Anak Korban sediri;
 - bahwa Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran sudah 3 (tiga) bulan yang mana Anak Korban dan Anak pacaran pada tanggal 13 Februari 2021;
 - Bahwa tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut terjadi pertama kali adalah :
 - a) terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Anak Korban yang beralamat Karimun Kab.Karimun.
 - b) terjadi Hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah pelaku yang beralamat Kab.karimun
 - c) terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 23. 15 Wib di Kab.karimun.
 - bahwa awal mula terjadinya dugaan Persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak ada menghubungi Anak Korban melalui chat Whatshapp dengan mengatakan “ YANG AKU MAU KERUMAH “ Anak Korban menjawab “ IYA YANG “ sekira pukul 22.30 Wib Anak mengirim Anak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Korban pesan dengan mengatakan “ YANG AKU UDA SAMPE DI ATAS (GANG DEKAT RUMAH) Anak Korban menjawab “ IYA TUNGGU BENTAR “ lalu Anak Korban pergi ke atas Dekat gang rumah untuk menjemput Anak lalu Anak Korban melihat Anak sudah menunggu di atas menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban dan Anak pergi menuju rumah sampai di rumah Anak Korban dan Anak masuk melalui pintu dapur dan langsung langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengunci setibanya didalam kamar Anak Korban dan Anak duduk di samping kasur sambil bermain handphone dan bermain games sekira pukul 23.00 Wib Anak mengatakan kepada Anak Korban “ YANG AYOK MAIN?” Anak Korban menjawab “ MAIN APA ? “ Anak menjawab “ YA MAIN BUAT ANAK “ Anak Korban menjawab “ NGAK USAHLAH “ Anak menjawab “ NANTI KALO HAMIL DI YANG TANGGUNG JAWAB “ Anak Korban menjawab “ IYALAH “ lalu Anak Korban dan sdr. ANAK Als THOMAS membuka celana dan celana dalam selutut sambil berbaring dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluan Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan air mani (sperma) di dalam dan Anak mengatakan “ AKU BUANG DIDALAM “ Anak Korban menjawab “ NANTI KALO HAMIL GIMANA” Anak menjawab “ NANTI KALO HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB “ Anak Korban menjawab “ IYALAH “ Anak Korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing dan Anak Korban pergi ke kamar mnadi untuk bersih-bersih dan melihat ada darah dari kemaluan Anak Korban lalu setelah bersih-bersih kembali kedalam kamar Anak bermain games lalu pergi pulang.

- Bahwa Yang kedua kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 pril 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Anak yang beralamat Kab.karimun yang mana awalnya adalah sdr.13.00 Wib Anak mengirimkna Anak Korban pesan dengan mengatakan “ NANTI MALAM DATANG KERUMAH KARENA KAKAK SAMA BAPAKKU NGAK ADA DIRUMAH PERGI KE TG. PINANG “ Anak Korban menjawab “ IYA “ sekira pukul 19. 45 Wib Anak Korban pergi menuju rumah Anak menggunakan sepeda motor namun Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah temannya yang jauh dari rumahnya setibanya di rumah temannya Anak Korban dan Anak duduk sambil main Handphone sekira pukul 19.00 Wib Anak mengajak Anak Korban pergi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



kerumahnya dengan jalan kakai dan sepeda motor Anak Korban di letakkan di rumah temannya sdr. TIAN setelah sampai di rumahnya Anak Korban dan Anak amsuk kedalam rumah dan Anak menutup pintu rumah lalu kami duduk di ruang tamu yang mana rumah tersebut tidak ada orang hanya kami berdua saja lalu Anak mengajak Anak Korban kedalam kamar dengan mnegatakan "AYOK KEKMAR " Anak Korban menjawab "AYOK " setibanya didalam kamar Anak Korban Anak Korban duduk di kasur Anak mengatakan "AYOK MAIN " Anak Korban menjawab "NGAK USAH LAH " Anak "TERUS MEMAKSA DAN MENGAJAK " lalu Anak Korban mengatkan "IYALAH " Anak Korban dan Anak membuka celana dan celana dalam masing-masing sambil berbaring Anak langsung memasukkan batang kemlauannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan enggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan air (sperma) mengeluarkan di dalam setelah selesai Anak mengatakan "AKU KELUARKAN DIDALAM " Anak Korban menjawab "IYA " kemudia Anak Korban dan Anak kembali memakai celana dan celana dalam masing-masing dan pergi ke ruang tamu dan pulang.

- Dan yang ketiga kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 23. 15 Wib di Kab.karimun yang mana awalnya Anak Korban kabur dari rumah pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib yang mana Anak Korban menyuruh sdr. pukul 23. 15 Wib di Kab.karimun untuk menjemput Anak Korban dan menunggu di atas gang rumah setelah keluar dari rumah Anak Korban dan Anak pergi menggunakan sepeda motor menuju Kost-kostan Bukit Tiung Kel.Tanjung Balai Karimun Kec.Karimun Kab.karimun yang mana sebelumnya Anak Korban sudah memberitahukan kepada Anak bahwa Anak Korban akan kabur dari rumah lalu Anak mengatakan " IYA NANTI KITA SEWA KOST " Anak Korban menjawab " IYA " kemudian setibanya kost-kostan sekira pukul 21.00 Wib yang berada di Bukit Tiung Kel.Tanjung Balai Karimun Kec.Karimun Kab.karimun yang sudah di bayar oleh Anak selama 1 (satu) bulan,setelah masuk kedalam kamar kost-kostan Anak Korban duduk di atas kasur dan Anak sedang duduk di lantai sambil bermain Handphone dan sekira pukul 23.00 Wib Anak mengatakan kepada Anak Korban " AYOK MAIN " Anak Korban menjawab " IYA AYOK " kemudian sya dan Anak membuka celana dan celana dalam masing-masing selutut dan Anak langsung menindih badan Anak Korban di atas kasur dan memasukkan batang kemlauannya didalam lubang kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan



selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan air mani (sperma) di dalam dan mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban setelah selesai Anak memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang ayah Anak Korban sdr. JUSTAN TAMPUBOLON, ibu Anak Korban sdri. RAWATI SITORUS dan kaka Anak Korban sdri. YANTI TAMPUBOLON. Sdr. PATRIC datang ke kost-kostan yang mana Anak Korban sedang bersama dengan Anak dan langsung membawa Anak Korban dan Anak ke Polres Karimun

- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul lalu mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil lalu Anak Korban dan Anak memabuka celaa dan celana kami masing-masing selutut dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya Anak Korban mearsa sakit di bagaian kemaluan Anak Korban setelah 10 (sepuluh) menit kmeudian Anak mengeluarkan air mani (sperma) di dalam setelah selasai Anak Korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing
- bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak ada melakukan ancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban namun ada mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban Hamil;
- bahwa usia Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2005;
- Bahwa keluarga Anak sudah ada minta maaf dan telah berdamai dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang sidang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Jam 09.00 Wib di Kos-kosan Kab Karimun yang mana yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban
 - Bahwa anak korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2005 dan berusia 15 Tahun;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib Anak Korban tidak pulang kerumah dan kemudian saksi mencarinya namun tidak ketemu dan pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban berteman dengan saudara PATRICK dan kemudian saksi kerumah saudara PATRICK dan sesampai di rumah saudara PATRICK saksi menanyakan kepada saudara PATRICK dengan kata-kata tahu anak saksi dimana dan saudara PATRICK menjawab bahwa anak korban bersama Anak ngekos di kos kosan Kab Karimun dan kemudian saksi bersama RAWATI SITORUS (istri saksi), YANTI (anak saksi) dan saudara PATRICK langsung kekos tersebut ,sesampai di kos saksi melihat melihat Anak dan Anak Korban satu kamar dan kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah sudah melakukan hubungan suami istri dan Anak Korban menjawab sudah dan kemudian saksi menanyakan kepada Anak sudah berapa kali melakukan hubungan suami istri dan Anak menjawab sudah 3 (tiga) kali dan kemudian saksi langsung membawa Anak dan Anak Korban ke polres karimun untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa keluarga Anak sudah ada minta maaf dan telah berdamai dengan keluarga Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa saksi ketahui tersebut terjadi di kost-kostan yang beralamat di Bukit TiungKec. Karimun Kab. Karimun yang mana kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang menjadi pelaku dugaan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut adalah Anak dan yang menjadi korbannya adalah adik kandung saksi sendiri yang bernama anak korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anak adalah pacar dari anak korban;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan adik saksi anak korban pergi main kerumah tetangga disamping rumah. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib anak korban mengatakan kepada saksi bahwa mamak menyuruh anak korban pulang kerumah dan saksi mengatakan ke anak korban untuk pulang, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi pulang kerumah dan saat sampai dirumah mamak menanyakan kepada saksi " adik mu kemana ?" kemudian saksi menjawab " Kan adek sudah pulang dari tadi ?", dan ibu saksi menjelaskan bahwa adik saksi tidak ada pulang kerumah pada saat itu. Kemudian kami sekeluarga mencari adik saksi anak korban ke beberapa daerah seperti Taman RSUD dan kerumha-rumah temannya tetapi anak korban tidak juga ditemukan, dan kami juga mencoba menghubungi anak korban dengan cara mengirimkan pesan melalui whatsapp dan menelpon langsung nomor telponnya tetapi tidak bisa karena nomor saksi, bapak, mamak dan adik saksi telah diblokir. Kemudian Sekira pukul 11.30 Wib saksi pergi kerumah tetangga saksi yaitu sdri. YULIANA dan menanyakan apakah ada melihat adik saksi anak korban dan adik dari sdri. YULINA yang pada saat itu juga sedang berada dirumah langsung menjawab pertanyaan saksi tersebut bahwa adik dari sdri. YULINA melihat bahwa anak korban dijemput oleh seorang laki-laki, kemudian saksi menanyakan sdri. YULINA apakah adik saksi Anak korban memiliki pacar kemudian sdri. YULINA menjawab bahwa anak korban memiliki pacar yang bernama THOMAS dan saksi menjawab " Apakah kamu tahu dimana rumahnya?" kemudian sdri. YULINA menjawab " Iya kak saksi tahu". Kemudian saksi mengajak sdri. YULINA untuk mengantarkan kerumah Anak, sesampainya dirumah Anak saksi tidak berjumpa dengan Anak melainkan ketemu dengan kakak Anak. Dan pada

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kakak Anak menelpon Anak dan menanyakan apakah sedang bersama anak korban. Tetapi Anak menjawab tidak bersama anak korban. Kemudian saksi langsung pulang kerumah dan menceritakan kepada bapak informasi yang saksi dapat dari sdr. YULINA. Kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib bapak dan mamak saksi langsung pergi kerumah Anak untuk memastikan apakah adik saksi sdr anak korban berada disana. Setelah menunggu sekira pukul 14.00 Wib bapak dan mamak saksi pulang kerumah dan mamak mengatakan kepada saksi bahwa sudah mengetahui dimana tempat adik saksi sdr anak korban berada kemudian pada pukul 16.00 Wib saksi, bapak dan mamak pergi kerumah teman Anak yang bernama sdr. PATRIK yang berada dijelutung, kemudian sesampainya dirumah sdr. PATRIK kami langsung pergi bersama sdr. PATRIK yang menunjukkan lokasi Anak. Kemudian sesampainya di rumah kost-kostan yang beralamat di Bukit Tiung kami langsung menuju kamar yang ditempati Anak dan ketika membuka pintu kost-kostan tersebut kami melihat sdr. Anak korban berada dikamar tersebut sedang duduk diatas kasur. Setelah melihat mereka berdua yaitu Anak dan adik saksi sdr. Anak korban berada dikost-kostan tersebut kami langsung segera membawa mereka kepihak kepolisian.

- Bahwa keluarga Anak sudah ada minta maaf dan telah berdamai dengan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Anak adalah Pacar dari Anak korban dan sudah menjalin hubungan selama tiga bulan:
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dan Pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada :
 - a) Pada awal bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 23.00 wib di rumah anak korban Kab. Karimun;
 - b) Pada Akhir bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 19.00 wib di rumah anak Kab. Karimun;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 wib di Kos kosan yang berada di kost-kostan Kab. Karimun;

- Bahwa pada awal bulan April 2021 sekira pukul 22.00 wib Anak menelpon sdri. ANAK KORBAN melalui whatsapp dan Anak mengatakan "SAYA DATANG KESANA YA" lalu dijawab sdri. ANAK KORBAN " YA DATANG LAH" lalu Anak bertanya " ADA ORANG GAK" lalu dijawab sdri ANAK KORBAN " GAK ADA ORANG, AKU SENDIRI" selanjutnya Anak pergi menuju rumah sdri. ANAK KORBAN yang berada di Jl. Lembah Harapan Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun dan setelah sampai sdri. ANAK KORBAN sudah menunggu di depan rumah kemudian kami masuk kedalam rumah dan menutup pintu, setelah sampai didalam kami langsung masuk dalam kamar sdri. ANAK KORBAN dan kami pun ngobrol-ngobrol dan bermain game dan tak lama kemudian setelah selesai main game sekira pukul 23.00 wib Anak mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " MAEN YOK" lalu dijawab sdri ANAK KORBAN " AYOK" selanjutnya Anak membuka celana Anak dan celana dalam Anak dan sdri. ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalamnya lalu kami berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak lihat ada darah dibatang kemaluan Anak dan batang kemaluan Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang Anak keluarkan di kasur, lalu sdri. ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak " KALAU AKU HAMIL GIMANA" lalu Anak jawab " KALAU KO HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB" selanjutnya kami ke kamar mandi bersih bersih dan kemudian kami kembali ke kamar dan bermain game dan sekira pukul 00.00 wib Anak pamit untuk pulang kerumah.

- Bahwa Yang kedua kalinya pada akhir bulan April 2021 Anak lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 18.00 wib Anak menelpon sdri. ANAK KORBAN dengan mengatakan "LAGI DIMANA" lalu dijawab sdri. ANAK KORBAN " LAGI DIRUMAH" lalu Anak mengatakan " MALAM KESINI YA" lalu dijawab sdri. ANAK KORBAN "TENGOK LA MALAM" kemudian sekira pukul 18.30 wib sdri ANAK KORBAN menelpon Anak dengan mengatakan " AKU SUDAH SAMPAI DIRUMAHMU NI" lalu Anak jawab " YA TUNGGU SITU" selanjutnya tak berapa lama Anak datang kerumah Anak dan Anak melihat sdri. ANAK

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN ada di depan rumah bibi Anak kemudian Anak ajak sdri ANAK KORBAN kerumah Anak, dan setelah sampai dirumah Anak mengajak masuk kedalam rumah dan kami ngobrol dan maen game dan tak berapa lama kemudian Anak kembali mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " MAEN YOK" lalu sdri ANAK KORBAN "AYOK DIMANA?" lalu Anak jawab "DIDALAM KAMAR" selanjutnya Anak ajak sdri. ANAK KORBAN kedalam kamar Anak lalu Anak tutup pintu kemudian Anak buka celana dan celana dalam Anak dan sdri ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam nya lalu kami berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak masukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas, dan tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak keluarkan air mani (sperma) dilantai kamar selanjutnya kami menggunakan pakaian kami dan bersih-bersih didalam kamar lalu kami pindah keruang tamu dan bermain game.

- Bahwa Yang ketiga kalinya awalnya mulanya sdri. ANAK KORBAN menghubungi Anak dengan mengatakan akan kabur dari rumah karena tidak tahan dimarahi oleh orang tuanya, lalu Anak katakan Anak akan mencari kos untuk sdri. ANAK KORBAN dan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib Anak mengechat lewat Whatsap sdri. ANAK KORBAN dengan mengatakan "AKU UDAH DAPAT KOS" lalu dibalas sdri. ANAK KORBAN dengan mengatakan " OKE ANAK KEMAS-KEMAS BAJU DULU" lalu Anak balas " OK ANAK TUNGGU DI BAWAH PISANG KEJU (dekat dengan rumah sdri ANAK KORBAN)" dan tak berapa lama kemudian sdri. ANAK KORBAN datang menghampiri Anak dan kami pun langsung menuju kos kosan yang berada di Bukit Tiung Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun, sesampainya di kos kosan kami langsung masuk kamar dan kami pun ngobrol ngobrol dan Anak bertanya kepada sdri. ANAK KORBAN " MAMAKMU CARI GAK" lalu dijawab sdri. ANAK KORBAN " TERSERAHLAH MAU CARI-CARI" lalu Anak jawab " OKE LAH " lalu Anak maen game dan sekira pukul 23.00 wib Anak mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " MAEN YOK " lalu sdri. ANAK KORBAN hanya menganguk kepala nya kemudian Anak buka celana dan celana dalam Anak dan sdri ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam nya lalu kami berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak masukkan batang kemaluan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas dan tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak mengeluarkan air mani (sperma) di lantai selanjutnya kami menggunakan kembali pakaian kami dan sdri. ANAK KORBAN Anak suruh tidur duluan dan Anak merokok didepan ko kosan.

- Bahwa Anak ada mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan yang Anak menjanjikan kepada sdri ANAK KORBAN jika sdri ANAK KORBAN hamil Anak bersedia tanggung jawab;
- Bahwa usia anak korban sdri. ANAK KORBAN saat ini berusia sekitar 15 Tahun.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan;
- Bahwa keluarga Anak sudah ada minta maaf dan telah berdamai dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Orang tua Anak masih sanggup menjaga dan mendidik Anak;
2. Harapannya agar Anak dapat berubah dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum;
3. Mohon diberikan keringanan hukuman agar Anak bisa melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil Visum Et Repertum No. RM: 224335 tertanggal 5 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani olen dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF selaku dokter pemeriksa pada RSUD M. Sani Karimun, berkesimpulan bahwa:
 1. Korban perempuan, usia lima belas tahun, berat badan empat puluh dua kilogram, tinggi badan sekira seratus enam puluh senitmeter, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :



a) Bibir kecil dan bibir besar kemaluan berwarna kemerahan.
Ditemukan luka memar pada bibir kecil kemaluan. Ditemukan luka lecet pada area bawah liang kemaluan.

b) Ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, jam delapan dan jam dua belas pada selaput dara.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan

3. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya kesan peradangan (infeksi) pada saluran kencing akibat bakteri.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun menyatakan bahwa An. Anak korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah;
2. 1 (satu) helai kaos lengan pendek gambar kartu warna putih;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu – abu;
4. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;
5. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
6. 1 (satu) helai bra warna krim;
7. 1 (satu) helai bra warna merah maron;
8. 1 (satu) helai bra warna merah kotak – kotak;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
10. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
11. 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 C warna biru;
12. 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru;
13. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah hitam bertulisan Never Give Up;
14. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih bergaris garis abu-abu merk Mek
15. 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam;
16. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker motif warna kuning bertuliskan Bombboogie;
17. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
18. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak dan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana berumur 14 (empat belas) tahun dan hubungan keduanya adalah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dan Pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada :
 - a) Pada awal bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 23.00 wib di rumah anak korban Jl. Lembah Harapan Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
 - b) Pada Akhir bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 19.00 wib di rumah anak Jl. Lupus Bukit Meral Rt. 002 Rw. 003 Kec. Meral Kab. Karimun;
 - c) Pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 wib di Kos kosan yang berada di kost-kostan Bukit Tiung Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kepada anak dalam melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada awal bulan April 2021 sekira pukul 22.00 wib Anak menelpn anak ANAK KORBAN melalui whatsapp selanjutnya Anak pergi menuju rumah sdri. ANAK KORBAN yang berada di Jl. Lembah Harapan Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun dan setelah sampai sdri. ANAK KORBAN sudah menunggu didepan rumah kemudian kami masuk kedalam rumah dan menutup pintu, setelah sampai didalam kami langsung masuk dalam kamar sdri. ANAK KORBAN dan kami pun ngobrol-ngobrol dan bermain game dan tak lama kemudian setelah selesai maen game sekira pukul 23.00 wib Anak mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukukan persetubuhan dengan mengatakan " MAEN YOK" lalu dijawab sdri ANAK KORBAN " AYOK" selanjutnya Anak membuka celana Anak dan celana dalam Anak dan sdri. ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalamnya lalu kami berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak masukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak lihat ada darah dibatang kemaluan Anak dan batang kemaluan Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang Anak keluarkan di kasur, lalu sdri. ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak " KALAU AKU HAMIL

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



GIMANA" lalu Anak jawab " KALAU KO HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB" selanjutnya kami ke kamar mandi bersih bersih dan kemudian kami kembali ke kamar dan bermain game dan sekira pukul 00.00 wib Anak pamit untuk pulang kerumah.

- Bahwa Yang kedua kalinya pada akhir bulan April 2021 Anak lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 18.00 wib Anak menelpon sdri. ANAK KORBAN untuk mengajak anak korban datang kerumah anak pada malam hari nya, kemudian sekira pukul 18.30 wib sdri ANAK KORBAN menelpon Anak dengan mengatakan " AKU SUDAH SAMPAI DIRUMAHMU NI" lalu Anak jawab " YA TUNGGU SITU" selanjutnya tak berapa lama Anak datang kerumah Anak dan Anak melihat sdri. ANAK KORBAN ada di depan rumah bibi Anak kemudian Anak ajak sdri ANAK KORBAN kerumah Anak, dan setelah sampai dirumah Anak mengajak masuk kedalam rumah dan kami ngobrol dan maen game dan tak berapa lama kemudian Anak kembali mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " MAEN YOK" lalu sdri ANAK KORBAN "AYOK DIMANA?" lalu Anak jawab "DIDALAM KAMAR" selanjutnya Anak ajak sdri. ANAK KORBAN kedalam kamar Anak lalu Anak tutup pintu kemudian Anak buka celana dan celana dalam Anak dan sdri ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam nya lalu kami berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak masukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas, dan tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak mengeluarkan air mani (sperma) dilantai kamar selanjutnya kami menggunakan pakaian kami dan bersih -bersih didalam kamar lalu kami pindah keruang tamu dan bermain game.

- Bahwa Yang ketiga kali awalnya mulanya sdri. ANAK KORBAN menghubungi Anak dengan mengatakan akan kabur dari rumah karena tidak tahan dimarahi oleh orang tuanya, lalu Anak katakan Anak akan mencari kos untuk sdri. ANAK KORBAN dan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib Anak mengecek lewat Whatsap sdri. ANAK KORBAN dengan mengatakan "AKU UDAH DAPAT KOS" lalu dibalas sdri. ANAK KORBAN dengan mengatakan " OKE ANAK KEMAS-KEMAS BAJU DULU" lalu Anak balas " OK ANAK TUNGGU DI BAWAH PISANG KEJU (dekat dengan rumah sdri ANAK KORBAN)" dan tak berapa lama kemudian sdri. ANAK KORBAN datang menghampiri Anak dan kami pun langsung menuju

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos kosan yang berada di Bukit Tiung Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun, sesampainya di kos kosan kami langsung masuk kamar dan kami pun ngobrol ngobrol dan Anak bertanya kepada sdri. ANAK KORBAN "MAMAKMU CARI GAK" lalu dijawab sdri. ANAK KORBAN "TERSERAHLAH MAU CARI-CARI" lalu Anak jawab "OKE LAH" lalu Anak maen game dan sekira pukul 23.00 wib Anak mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "MAEN YOK" lalu sdri. ANAK KORBAN hanya menganguk kepala nya kemudian Anak buka celana dan celana dalam Anak dan sdri ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam nya lalu kami berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak masukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas dan tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak mengeluarkan air mani (sperma) di lantai selanjutnya kami menggunakan kembali pakaian kami dan sdri. ANAK KORBAN Anak suruh tidur duluan dan Anak merokok didepan ko kosan.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum No. RM: 224335 tertanggal 5 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani olen dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF selaku dokter pemeriksa pada RSUD M. Sani Karimun, berkesimpulan bahwa:

1. Korban perempuan, usia lima belas tahun, berat badan empat puluh dua kilogram, tinggi badan sekira seratus enam puluh senitmeter, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Bibir kecil dan bibir besar kemaluan berwarna kemerahan. Ditemukan luka memar pada bibir kecil kemaluan. Ditemukan luka lecet pada area bawah liang kemaluan.
 - b) Ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, jam delapan dan jam dua belas pada selaput dara.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan

3. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya kesan peradangan (infeksi) pada saluran kencing akibat bakteri.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun menyatakan bahwa An. Anak korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2005;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas bebas memilih dakwaan mana yang tepat, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak laki-laki yang bernama **ANAK**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Anak Berhadapan Hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;



- Bahwa selama proses persidangan Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pengertian dari persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sejalan dengan itu menurut teori mengenai kehendak (*Wilstheori*) menafsirkan "*Opzet*" sebagai "*WH*" (kehendak), dimana apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini maka akibat yang dikehendaki itu memberi dorongan kepada si pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan persesuaian barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Umur Anak adalah 16 Tahun dan Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan hubungan keduanya adalah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dan Pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada :
 1. Pada awal bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 23.00 wib di Kab. Karimun;
 2. Pada Akhir bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 19.00 wib di Kab. Karimun;
 3. Pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 wib di Kos kosan yang berada di Kab. Karimun;
- Bahwa pada awal bulan April 2021 sekira pukul 22.00 wib Anak menelpon sdri. ANAK KORBAN melalui whatsapp dan mengatakan akan datang kerumah anak korban yang berada di Jl. Lembah Harapan Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun dan setelah sampai kemudian anak dan anak korban masuk kedalam rumah dan langsung kedalam kamar sdri. ANAK KORBAN untuk ngobrol dan bermain game bersama kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " MAEN YOK" lalu dijawab anak korban " AYOK" selanjutnya Anak membuka celana Anak dan celana dalam Anak dan sdri. ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalamnya lalu berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak masukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak lihat ada darah dibatang kemaluan Anak dan batang kemaluan Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang Anak keluarkan di kasur, lalu sdri. ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak " KALAU AKU HAMIL GIMANA" lalu Anak jawab " KALAU KO HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB" selanjutnya anak dan anak korban ke kamar mandi bersih bersih dan kemudian kami

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kamar dan bermain game dan sekira pukul 00.00 wib Anak pamit untuk pulang kerumah;

- Bahwa Yang kedua kalinya pada akhir bulan April 2021 Anak lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 18.00 wib Anak menelpon sdri. ANAK KORBAN dengan mengatakan "LAGI DIMANA" lalu dijawab sdri. ANAK KORBAN "LAGI DIRUMAH" lalu Anak mengatakan "MALAM KESINI YA" lalu dijawab sdri. ANAK KORBAN "TENGOK LA MALAM" kemudian sekira pukul 18.30 wib sdri ANAK KORBAN menelpon Anak dengan mengatakan "AKU SUDAH SAMPAI DIRUMAHMU NI" lalu Anak jawab "YA TUNGGU SITU" selanjutnya tak berapa lama Anak datang kerumah Anak dan Anak melihat sdri. ANAK KORBAN ada di depan rumah bibi Anak kemudian Anak ajak sdri ANAK KORBAN kerumah Anak, dan setelah sampai dirumah Anak mengajak masuk kedalam rumah dan kami ngobrol dan maen game dan tak berapa lama kemudian Anak kembali mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "MAEN YOK" lalu sdri ANAK KORBAN "AYOK DIMANA?" lalu Anak jawab "DIDALAM KAMAR" selanjutnya Anak ajak sdri. ANAK KORBAN kedalam kamar Anak lalu Anak tutup pintu kemudian Anak buka celana dan celana dalam Anak dan sdri ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam nya lalu kami berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak masukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas, dan tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak keluarkan air mani (sperma) dilantai kamar selanjutnya kami menggunakan pakaian kami dan bersih-bersih didalam kamar lalu kami pindah keruang tamu dan bermain game.

- Bahwa Yang ketiga kalinya awalnya mulanya sdri. ANAK KORBAN menghubungi Anak dengan mengatakan akan kabur dari rumah karena tidak tahan dimarahi oleh orang tuanya, lalu Anak katakan Anak akan mencari kos untuk sdri. ANAK KORBAN dan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib Anak mengecek lewat Whatsap sdri. ANAK KORBAN dengan mengatakan "AKU UDAH DAPAT KOS" lalu dibalas sdri. ANAK KORBAN dengan mengatakan "OKE ANAK KEMAS-KEMAS BAJU DULU" lalu Anak balas "OK ANAK TUNGGU DI BAWAH PISANG KEJU (dekat dengan rumah sdri ANAK KORBAN)" dan tak berapa lama kemudian sdri. ANAK KORBAN datang menghampiri Anak dan kami pun langsung menuju kos kosan yang berada di Bukit Tiung Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kos kosan kami langsung masuk kamar dan kami pun ngobrol ngobrol dan Anak bertanya kepada sdri. ANAK KORBAN "MAMAKMU CARI GAK" lalu dijawab sdri. ANAK KORBAN "TERSERAHLAH MAU CARI-CARI" lalu Anak jawab " OKE LAH " lalu Anak maen game dan sekira pukul 23.00 wib Anak mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " MAEN YOK " lalu sdri. ANAK KORBAN hanya menganguk kepala nya kemudian Anak buka celana dan celana dalam Anak dan sdri ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam nya lalu kami berbaring didalam kasur kemudian Anak cium bibirnya, lalu Anak remas payudaranya kemudian Anak masukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri. ANAK KORBAN dengan posisi tubuh Anak diatas dan tubuh sdri. ANAK KORBAN lalu Anak goyangkan kemaluan Anak selama 3 (tiga) menit lalu Anak cabut batang kemaluan Anak dan Anak keluarkan air mani (sperma) di lantai selanjutnya kami menggunakan kembali pakaian kami dan sdri. ANAK KORBAN Anak suruh tidur duluan dan Anak merokok didepan ko kosan.

- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan, ancaman, serta kekerasan terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak hanya membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum No. RM: 224335 tertanggal 5 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani olen dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF selaku dokter pemeriksa pada RSUD M. Sani Karimun, berkesimpulan bahwa Bibir kecil dan bibir besar kemaluan berwarna kemerahan. Ditemukan luka memar pada bibir kecil kemaluan. Ditemukan luka lecet pada area bawah liang kemaluan dan Ditemukan luka robek baru sampai dasar arah jam tiga, jam enam, jam delapan dan jam dua belas pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk tercapainya tujuan Anak melakukan tindak pidana maka Anak membujuk Anak Korban hingga akhirnya Anak memeluk dan mencium Anak Korban, membuka celana hingga melakukan persetubuhan untuk menyalurkan nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terlihat bahwa sebelum persetubuhan terlaksana, selain adanya kontak fisik antara Anak dengan Anak Korban, juga terjadi dialog antara keduanya yang mana Anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika hamil;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat tindakan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil atau terjadi sesuatu dimana perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh Anak sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik (*samenloop van strafbaarfeit*). Bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan/perbuatan yang terlarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis, adanya hubungan sedemikian rupa, serta memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak tiga kali, pertama dilakukan pada awal bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 23.00 wib di Kab. Karimun, yang kedua Pada Akhir bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 19.00 wib di Kab. Karimun dan yang ketiga Pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 wib di Kos kosan yang berada di Kab. Karimun dimana ke tiga perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Anak adalah persetubuhan (tindak pidana sejenis);

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban sebanyak tiga kali dan dilakukan dalam waktu yang berbeda, yaitu pada awal bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 23.00 wib di Kab. Karimun, yang kedua Pada Akhir bulan April 2021 Anak tidak ingat hari dan tanggal berapa sekira Pukul 19.00 wib di Kab. Karimun dan yang ketiga Pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 wib di Kos kosan yang berada di Kab. Karimun selain itu ketiga perbuatan tersebut dapat dinilai saling memiliki hubungan dikarenakan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, dilakukan di tempat yang berbeda, serta dengan proses yang serupa yaitu dengan cara Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab jika hamil atau terjadi apa-apa kepada Anak Korban;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan maka Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan Anak sendiri secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana anak maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa kemudian orangtua Anak telah menyampaikan hal-hal yang menguntungkan bagi Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Anak ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik;
- b. Orangtua akan membina Anak lebih baik lagi agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik;
- c. Memohon meringankan hukuman agar bisa mendidik Anak sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang tertanggal 24 Mei 2021, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran agar dalam memeriksa Anak tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan putusan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai pidana pokok bagi Anak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan kesimpulan:

- Klien belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- Penyebab Klien melakukan tindak pidana adalah karena rasa cinta dan sayang dengan anak korban;
- Kurangnya Tingkat Pendidikan Klien yaitu putus sekolah di kelas 6 SD;
- Kurangnya pengawasan dari ayah kandung yang sibuk bekerja dan ibu kandung yang telah meninggal dunia sehingga Klien salah bergaul bersama temannya;
- Klien masih tergolong anak-anak di bawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari;
- Klien menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta klien siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya;
- Klien bersikap Kooperatif dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses penelitian kemasyarakatan di Polres Karimun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Anak dan oleh karena ternyata Anak dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar maka atas kesalahannya itu Anak akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi dimasa datang, lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa yang potensial, tangguh, dan berakhlak mulia sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan hukuman bagi Anak sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan salah satu prinsip dasar Peradilan Anak yang menekankan agar penjatuhan pidana terhadap Anak harus lebih ringan dari pada orang dewasa, maka oleh karena itu putusan yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan terhadap Anak haruslah lebih ringan dari pada putusan yang dikenakan terhadap Anak atau Terdakwa yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, kepentingan masyarakat, dan demi tegaknya hukum sebagaimana tersebut dalam keadilan restoratif serta mempertimbangkan perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban, maka Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Anak relatif cukup berat sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak yang masih termasuk golongan anak-anak agar dapat memberikan efek jera baginya dan diharapkan dapat merubah Anak menjadi lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Anak sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan, namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek gambar kartu warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna krim;
- 1 (satu) helai bra warna merah maron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna merah kotak – kotak;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Yang telah disita dari pemiliknya dan masih diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Anak korban;

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 C warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah hitam bertulisan Never Give Up;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih bergaris garis abu-abu merk Mek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker motif warna kuning bertuliskan Bombboogie;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.

berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sudah dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma yang mendalam dan merusak masa depan saksi ANAK KORBAN.

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan demi memperoleh masa depan yang lebih baik lagi;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Anak telah berdamai dengan keluarga Anak Korban melalui Surat Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek gambar kartu warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu – abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna krim;
 - 1 (satu) helai bra warna merah maron;
 - 1 (satu) helai bra warna merah kotak – kotak;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 C warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah hitam bertulisan Never Give Up;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih bergaris garis abu-abu merk Meko
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker motif warna kuning bertuliskan Bombboogie;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Supriadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos, Anak serta Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, SH

Rizka Fauzan, S.H.